

UPAYA MEMANTAPKAN PERATURAN ISBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Adi Nur Rohman¹

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the position of marriage isbat in Indonesian marriage law. Besides that, efforts to stabilize the regulation of marriage isbat in the national legal system are of particular concern considering there are still many problems that arise related to marriage isbat. The issue of marriage isbat looks like two different sides of the coin, one side of marriage isbat presents masalah in the process of legal marriage recognition, but from the textual side of the law looks space disharmony regulations in the Marriage Law related to marriage registration. This article is a normative juridical study that examines the rules of marriage with a statutory and conceptual approach. In the end, it can be concluded that marriage is a legal act that has a reasonably strong legitimacy in marriage law in Indonesia through the establishment of a court. Furthermore, efforts to strengthen the provisions of the marriage law is a necessity while there are still many problems in interpreting marital categorizations that can be submitted for marriage.

Keywords: stabilizing, marriage isbat, law, marriage.

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum perkawinan Indonesia. Di samping itu, upaya pemantapan pengaturan isbat nikah dalam sistem hukum nasional menjadi perhatian khusus mengingat masih banyak persoalan yang muncul terkait isbat nikah. Permasalahan isbat nikah terlihat layaknya dua sisi koin yang berbeda, satu sisi isbat nikah menghadirkan masalah dalam proses pengakuan perkawinan yang sah, namun dari sisi tekstual hukum terlihat ruang disharmoni peraturan dalam perundang-undangan perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan kajian yuridis normatif yang mengkaji peraturan isbat nikah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah.

Kata kunci: memantapkan, isbat nikah, hukum, perkawinan

¹ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merupakan undang-undang yang berasaskan nilai agama sebagai fondasi pembentuknya. Perkawinan merupakan lembaga yang sakral dimana pertautan dua insan dalam sebuah keluarga wajib dialiri nilai-nilai etika dan agama.² Hal ini terlihat dalam pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ tersebut mengindikasikan bahwa peraturan perkawinan merupakan irisan dari ajaran agama dimana agama dalam hal ini menjadi parameter utama terbentuknya ikatan perkawinan. Keabsahan perkawinan berdasarkan agama ini diperkuat dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia baik dari perspektif agama maupun dari perspektif hukum. Tujuan tersebut dihadapkan untuk mewujudkan hubungan keluarga dengan cinta kasih, melahirkan keturunan yang sah, menjaga manusia dari kerusakan serta memberikan rasa tanggungjawab yang besar kepada manusia.³ Oleh karenanya, siapa pun yang hendak melangsungkan perkawinan, maka arah orientasi tujuan mulia dari perkawinan serta jaminan undang-undang menjadi sebuah keharusan yang patut dijaga dalam hal mengetahui tentang hakikat dari tujuan perkawinan, motivasi apa yang melatarbelakangi perkawinan mereka, apa tujuan perkawinan secara syariat yang memerintahkan manusia untuk melaksanakan perkawinan serta *illat* hukumnya.⁴ Itu sebabnya, menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Undang-Undang dalam proses perkawinan selanjutnya termasuk apa yang terkait dengan urusan perkawinan seperti halnya pencatatan perkawinan.

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional, telah memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁵ Pasal 6 ayat (1) UU tersebut berbunyi “Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi “Berlakunya Undang-Undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-Undang lain”.

Dari ketentuan peraturan di atas terlihat jelas bahwa pemberlakuan UU tersebut hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Mengingat keterbatasan pemberlakuan UU tersebut, tentunya akan berdampak kepada banyak perkawinan yang belum tercatat. Padahal jika dikaji lebih lanjut, adanya UU ini pada prinsipnya

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 24-25.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 15.

⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 120.

⁵ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 65.

adalah untuk melakukan pengawasan terhadap perkawinan yang terjadi. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang menjelaskan “Nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama. Di samping itu, talak dan rujuk yang dilakukan berdasarkan syariat Islam diberitahukan kepada PPN”.⁶ Perkawinan kala itu banyak dilakukan hanya secara agamis dan belum banyak campur tangan Negara terkait hal tersebut. Ini lantaran cakupan pemberlakuan UU tersebut sangat terbatas di wilayah Jawa dan Madura sehingga untuk wilayah lain masih terdapat kesenjangan (*gap*) untuk melangsungkan perkawinan secara hukum agama dan belum masuk dalam wilayah pengawasan PPN.

Masalah pencatatan perkawinan mulai menemui titik terang dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun dalam prosesnya mengalami pertentangan di masyarakat yang disinyalir berseberangan dengan hukum Islam.⁷ Lahirnya UU Perkawinan ini menguatkan UU sebelumnya dengan melakukan upaya revitalisasi pencatatan nikah yang sebelumnya hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan secara tegas menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menyikapi hal ini, para ahli terbagi menjadi dua kelompok; *pertama*, mereka yang berpegang secara bahasa. Mereka menilai bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah dan pencatatan bukanlah perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. *Kedua*, para ahli yang melakukan penafsiran secara sistematis yang berasumsi bahwa antara satu pasal dengan pasal lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan. Sehingga mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan.⁸ Terlepas dari kedua pendapat tersebut, pemberlakuan pencatatan nikah sebagai bagian dari keabsahan suatu perkawinan seakan menjadi keharusan yang bersifat mengikat bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan.

Keharusan untuk mencatatkan perkawinan sebagai bagian dari keabsahan suatu perkawinan rupanya tidak semulus apa yang dikira. Banyaknya perkawinan yang dilakukan secara hukum agama sebelum adanya UU Perkawinan menyisakan persoalan lain mengingat bahwa perkawinan mereka belum diakui Negara meski secara hukum agama adalah sah. Dampaknya, banyak persoalan keluarga yang minta diselesaikan di Pengadilan Agama namun tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat lantaran perkawinan mereka belum terdaftar sehingga tentu dipertanyakan keabsahan perkawinan mereka.

Pada tahun 1991 tepatnya tanggal 10 Juni 1991, Presiden RI menginstruksikan secara resmi memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa termasuk perkawinan.⁹ Dalam pasal 7 ayat (2) KHI disebutkan “Dalam

⁶ Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

⁷ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 52.

⁸ Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 37.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h. 53.

hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Ini tentu menjadi ‘angin segar’ bagi mereka yang hendak mengesahkan perkawinan mereka agar diakui Negara. Namun demikian, hal ini seakan menjadi kontradiksi antara satu aturan dengan lainnya. Di satu sisi bahwa pencatatan nikah adalah mutlak dan menjadi keharusan akan keabsahan suatu perkawinan, namun di sisi lain pemerintah seakan memberikan ‘lampu hijau’ bagi mereka yang melakukan perkawinan secara *sirri* (diam-diam) dengan memberikan akses untuk diisbatkan sehingga perkawinan mereka mendapat legalitas di mata hukum negara.

Setelah melihat dari uraian di atas, terlihat bahwa kajian tentang peraturan isbat nikah selalu menjadi diskursus yang menarik untuk diangkat. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururi menyebutkan bahwa hakikat isbat nikah adalah penetapan. Perkawinan yang dilakukan pasca UU Perkawinan didasarkan pada KHI yang menurutnya aturan KHI bersifat regulatif guna mengisi kekosongan hukum materiil sehingga ia menyimpulkan bahwa hakikat isbat nikah ialah bagian dari diskresi hukum.¹⁰ Sedang dalam tataran praktis, Ahmad Sanusi yang melakukan penelitian tentang isbat nikah di Pengadilan Agama Pandeglang menjelaskan bahwa isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sah secara agama yang telah memenuhi keseluruhan rukun dan syarat nikah, hanya saja belum dicatatkan.¹¹ Sementara itu, penelitian yang dilakukan Onny Medaline dan Siti Nurhayati lebih mengelaborasi faktor-faktor penyebab minimnya kesadaran masyarakat Kabupaten Langkat Sumatera Utara terhadap pencatatan pernikahan dimana mereka menemukan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain: tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman hukum, serta kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat bahwa pengaturan isbat nikah di Indonesia belum sepenuhnya memiliki fondasi hukum yang kuat. Banyaknya penafsiran norma serta teks hukum terkait isbat nikah khususnya di kalangan hakim Pengadilan Agama ditambah minimnya pengetahuan hukum masyarakat menjadikan pengaturan isbat nikah masih bias secara tekstual hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengurai kembali legalisasi isbat nikah di Indonesia dalam bingkai hukum positif di Indonesia yang tentunya sejalan dengan dasar hukum agama Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 1 UU Perkawinan. Kajian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Dari apa yang dipaparkan di atas, setidaknya terdapat dua poin yang hendak dikaji dalam penelitian sederhana ini. Pertama, penulis hendak menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum Perkawinan di Indonesia. Kedua, pergumulan peraturan isbat nikah dan pencatatan nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia

¹⁰ Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XI, no. 2 (2017): 233–246.

¹¹ Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 113–122.

¹² Onny Medaline and Siti Nurhayati, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan,” *Prosiding SNaPP 2017* 7, no. 1 (2017): 150–159.

akan dikaji secara mendalam guna menghadirkan peraturan hukum yang ajeg dan berlaku di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian sederhana ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan artikel menggunakan data sekunder dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan ketentuan isbat nikah. Data-data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data-data yang berhasil dikumpulkan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

PEMBAHASAN

Konsepsi dan Kedudukan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari “isbat” dan “nikah” yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata “isbat” merupakan bentuk kata benda dari katan “tsa-ba-ta” yang berarti “menetapkan”. Sementara kata “nikah” merupakan bentuk derivasi dari kata “na-ka-ha” yang berarti “saling menikah”. Dengan demikian, kata “isbat nikah” secara Bahasa berarti “penetapan pernikahan”.¹³ Dalam pengertian lain, isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.¹⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa isbat nikah merupakan salah bentuk upaya penetapan dan pengukuhan perkawinan yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan isbat nikah dilaksanakan atas dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang menyebut bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam perspektif fikih, isbat nikah dalam arti penetapan untuk dicatatkan memang bukan suatu kewajiban mengingat tidak adanya *nash* baik Alquran maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang keharusan isbat nikah.

¹³ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawi: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2011), h. 145.

¹⁴ “<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt55ed743e643cb/Pengajuan-Isbat-Nikah-Demi-Kepentingan-Anak-Hasil-Kawin-Siri/>” diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Tetapi, jika melihat kepada kondisi sekarang, peraturan untuk isbat nikah naik tingkat menjadi kewajiban guna menghindari kemudharatan. Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu* mengelompokkan syarat nikah ke dalam dua bagian; syarat *syar'i* dan syarat *tautsiqiy*. Syarat *syar'i* merupakan suatu syarat yang menentukan keabsahan suatu peristiwa hukum. Seperti halnya rukun nikah serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat *tautsiqiy* merupakan syarat yang diformulasikan sebagai bukti terjadinya atau adanya suatu peristiwa hukum. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹⁵

Perkembangan tentang adanya pencatatan nikah di Indonesia setidaknya didasari atas dua hal, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Pencatatan nikah diqiyaskan kepada praktik hutang-piutang (*mudayanah*) yang dalam kondisi tertentu diminta untuk dilakukan pencatatan. Hal ini didasari atas firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Selanjutnya berkaitan dengan *maslahah mursalah* yang merupakan bentuk kemaslahatan yang bernilai bebas. Tidak dilarang tetapi juga tidak diperintahkan. Atas dasar hal tersebut, maka pencatatan nikah dapat diasumsikan sebagai kemaslahatan yang dapat diatur demi menjaga kemaslahatan diri sendiri dan orang lain.¹⁶

Kewenangan Pengadilan Agama dalam Isbat Nikah

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, hal mana memiliki kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan, sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan agama dalam materi hukum, seperti sengketa pada wakaf, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi.¹⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut di dalamnya membahas tentang kompetensi absolut berkaitan dengan Penyelesaian perkara perkawinan.¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (i) berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah”.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara isbat nikah sebagaimana telah disebutkan di atas adalah didasari atas

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Vol. 10. (Beirut: Daar al-Fikr, 1997), h. 36.

¹⁶ Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang.”

¹⁷ A Gofar, “Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* (2012): 105–124.

¹⁸ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189–202.

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3). Upaya hukum isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan, tetapi juga mengarah kepada pembuktian dan sekaligus pengabsahan perkawinan.¹⁹

Jika merujuk lebih lanjut kepada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa nikah yang dapat dinyatakan sahnyanya adalah perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Namun sehingga demikian, peraturan ini bukan tanpa persoalan, mengingat bahwa perkawinan yang dilakukan pasca UU Perkawinan pun tetap dapat diisbatkan sepanjang perkawinan dapat dibuktikan sah secara agama oleh kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) KHI.

Kontradiksi Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah

Lahirnya UU Perkawinan bagi sebagian kalangan menjadikan UU tersebut sebagai titik terang di sektor penertiban perkawinan. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi menghindari timbulnya sengketa dan konflik di kemudian hari dalam suatu hubungan rumah tangga. Namun demikian, urusan pencatatan bukanlah solusi satu-satunya mengingat bahwa banyaknya perkawinan yang belum tercatat sebelum adanya UU Perkawinan ini menjadi persoalan yang muncul kemudian.

Permasalahan pencatatan perkawinan hingga saat ini masih terus menjadi polemik di masyarakat. Bahkan di beberapa daerah, pernikahan *sirri* -dalam arti pernikahan yang dilaksanakan hanya berdasarkan ketentuan agama namun tidak dicatatkan- mendapatkan legitimasi melalui proses isbat nikah tersebut. Hal ini jika dilihat dari peraturan yang mengaturnya, disebutkan bahwa isbat nikah yang bisa dilaksanakan hanya mencakup perkawinan yang dilakukan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan.

Pencatatan pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, dalam konteks hukum, suatu alat bukti dinyatakan sah jika dikeluarkan oleh pihak yang berwenang²⁰ yang dalam hal ini adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN). Tatkala perkawinan telah dicatatkan, maka orang tersebut sudah memiliki dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan jika menghadapi permasalahan perkawinan atau sengketa yang lahir akibat perkawinan.²¹ Ini mengindikasikan urgensi akta atau dokumen perkawinan sebagai bukti legalitas perkawinan tersebut.

Pengaturan isbat nikah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan diasumsikan sebagai jalan keluar (*way out*) atas persoalan perkawinan yang belum dicatatkan. Langkah ini menjadi langkah penting dalam aspek kepastian hukum dan juga langkah preventif untuk menghindari ketidakpastian hukum akibat perkawinan

¹⁹ Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang."

²⁰ Novaldy Franklin Makapuas, "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia," *Lex Crimen* VIII, no. 8 (2019): 106–115.

²¹ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Univ. Trisakti, 2016), h. 116.

yang tidak dicatatkan. Tetapi perlu dipahami, bahwa terdapat aspek lain yang terkait dengan pengaturan kapan dan perkawinan seperti apa yang dapat diisbatkan dan juga pengaturan tentang pencatatan perkawinan itu sendiri yang disebut sebagai “kewajiban” meski dinilai hanya sebatas administratif bagi sebagian kalangan.

Perkawinan yang dimintakan untuk diisbatkan sejatinya adalah perkawinan yang sah secara syariat, dalam arti bahwa perkawinan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama kedua pasangan suami istri tersebut namun belum dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu Akta Perkawinan disebabkan oleh hal-hal tertentu.²² Persoalan yang kemudian mengemuka adalah tatkala fenomena tersebut dihadapkan dengan persoalan kewajiban pencatatan yang dipandang sebagai kewajiban yang berhubungan dengan kewajiban pelaksanaan perkawinan secara substantive. Ditambah dengan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum UU Perkawinan. Kondisi ini mengisyaratkan adanya inkonsistensi dan disharmoni suatu peraturan sehingga menimbulkan kekacauan hukum. Sementara status dan kedudukan hukum suatu perkawinan mestilah mendapatkan suatu kepastian hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mengomentari permasalahan ini, Satria Effendi menilai jika dicermati pasal-pasal yang terdapat dalam KHI yang mengatur tentang peraturan yang mengharuskan pencatatan nikah pada badan yang berwenang, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil yang membolehkan isbat nikah meski tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adanya peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah itu tidak lain adalah dengan pertimbangan agar penerapan suatu peraturan tidak kaku.²³ Meskipun demikian, ketidakpastian hukum dalam peraturan tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan peluang diajukannya permohonan isbat nikah atas perkawinan untuk motif tertentu.

Ketidakpastian hukum dalam hal pengaturan isbat nikah dan pencatatan perkawinan hendaknya diselesaikan secara patut dan proporsional, baik secara mekanisme tata cara yang berlaku maupun melalui system peraturan perundang-undangan. Masing-masing peraturan agar dibuat seketat mungkin (*lex stricta*) sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam di kalangan penegak hukum dan mendapatkan kepuasan dan keadilan bagi para pencari keadilan dalam hal perkawinan. Oleh karenanya, ketentuan peraturan isbat nikah agar diproyeksikan dalam satu pasal tersendiri yang secara jelas mengatur tentang tipologi perkawinan yang dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, masyarakat yang hendak melakukan isbat nikah dapat meninjau kembali dalam aspek hukum akan posisinya (*legal standing*) sebagai pihak yang akan mengajukan isbat nikah tersebut.

²² Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.”

²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 46.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Ketentuan ini termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan kebolehan diajukannya isbat nikah atas perkawinan yang belum dicatat.

Permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama sepanjang telah memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu perkawinan terlepas dari kapan dilaksanakannya perkawinan tersebut. Akan tetapi, fenomena ini menjadi persoalan tatkala dihadapkan pada peraturan bahwa perkawinan diharuskan untuk dicatat sebagaimana dalam UU Perkawinan. Lebih lanjut, KHI secara detail menyebutkan kategorisasi perkawinan yang dapat diisbatkan yang salah satunya antara lain hanya perkawinan yang dilakukan sebelum UU Perkawinan saja yang dapat diisbatkan. Perbedaan ini mengisyaratkan adanya ketidakharmonisan dan inkonsistensi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemantapan hukum terkait isbat nikah yang lebih memberikan kepastian akan tipologi perkawinan yang dapat disahkan secara hukum negara melalui isbat nikah.

Saran

Harmonisasi serta pemantapan hukum di bidang perkawinan khususnya dalam perkara isbat nikah menjadi keharusan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dalam melakukan perkawinan sebagai bagian dari ajaran agama (syariah) dengan tidak mengabaikan aturan-aturan yang berlaku terkait hukum perkawinan di Indonesia. Pemerintah terkait hal ini agar mengupayakan sebuah terobosan hukum yang mampu menghadirkan peraturan yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Vol. 10. Beirut: Daar al-Fikr, 1997.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosia

Rekatama Media, 2015.

Mukhlis, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Munawir, Ahmad Warsono. *Al-Munawi: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2011.

Retnowulandari, Wahyuni. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Univ. Trisakti, 2016.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Zein, Satria Effendi M. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Jurnal

Gofar, A. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* (2012): 105–124.

Makapuas, Novaldy Franklin. "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia." *Lex Crimen VIII*, no. 8 (2019): 106–115.

Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan 2*, no. 2 (2013): 189–202.

Medaline, Onny, and Siti Nurhayati. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan." *Prosiding SNaPP 2017 7*, no. 1 (2017): 150–159.

Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 16*, no. 1 (2016): 113–122.

Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam XI*, no. 2 (2017): 233–246.

Internet

"<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt55ed743e643cb/Pengajuan-Isbat-Nikah-Demi-Kepentingan-Anak-Hasil-Kawin-Siri/>."